



Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib

Volume 1 (2) (2022) 103-114
e-ISSN 2828-1047

<https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/thame/article/view/77>

DOI: <https://doi.org/10.54150/thame.v1i2.77>

ANALISIS PEMANFAATAN GADAI SAWAH DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM (DITELITI DI DESA CIJAKU KABUPATEN LEBAK BANTEN)

Adhiyani Lu'luul Karimah

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hidayah Malingping Banten

adhiyani.karimah2503@gmail.com✉

ABSTRAK Dalam Pasal 1150 Undang-undang Hukum Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Bentuk gadai sawah yang dilakukan di Desa Cijaku, pada umumnya pihak pemberi gadai meminjam uang atau emas kepada penerima gadai dengan jaminan tanah sawah, selama jangka waktu yang ditentukan atau tidak ditentukan sama sekali, selama itu pula tanah sawah tersebut dikelola oleh pihak penerima gadai. Gadai sawah ini hasilnya dimanfaatkan kedua belah pihak. Dengan prosentase yang pada umumnya 50%-50%. Nominal pemberian hutang yang diberikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai tidak disesuaikan dengan luas serta keadaan tanah, tetapi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Gadai, Sawah, Hukum, Islam*

ABSTRACT In Article 1150 of the Civil Code, a pawn is a right obtained by a person who owes a debt to a movable property, which is handed over to him by a debtor or by another person on his behalf, and which gives the debtor the power to take full repayment of the goods in full. take precedence over other debtors; with the exception of the cost of auctioning the item and the costs that have been incurred to save it after the item has been mortgaged, which costs should take precedence. In the form of field pawning carried out in Cijaku Village, in general the pawning party borrows money or gold to the pawn recipient with a guarantee of paddy fields, for a period of time that is determined or not determined at all, during which the paddy fields are managed by the recipient of the pawn. Pawn fields are the results used by both parties. With a percentage that is generally 50%-50%. The nominal amount of the loan given by the pawnee to the pawnbroker is not adjusted to the area and condition of the land, but according to the agreement of both parties.

Keywords: *Pawn, Rice Fields, Law, Islam*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Maraknya gadai dikalangan masyarakat yang dalam praktiknya dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat karena proses gadai yang tidak memakan waktu lama. Juga, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dengan segera menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya ketika ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka ia pun dapat mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut, sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.

Salah satu praktik gadai yang Penulis temukan ialah praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Cijaku, Kabupaten Lebak Banten. Masyarakat biasanya menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan (marhun) atas akad gadai yang mereka lakukan. Gadai atau Ar-Rahn dalam bahasa arab adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Gadai ialah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka, utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu (Aziz, n.d)

Qs. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW, Hadits dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi “Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata : Sungguh Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah). Ulama fiqih mengemukakan pendapatnya tentang gadai sebagai berikut: Apabila seseorang menggadaikan seorang budak, lalu ia memerdekakannya, sah pemerdekaanya dan harus dikembalikan jumlah uang gadai pada hari itu juga. Demikian pendapat mazhab Syafi’i yang paling kuat. Seperti ini pula pendapat Hanafi dan Hambali.

Maliki membolehkan cara demikian (Dimasyqi, 2010).

Objek gadai terdiri dari benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain serta benda bergerak tidak berwujud seperti, piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang (Ferdian, n.d). Menurut Ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan secara detail tentang pergadaian yang dilakukan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak guna mendapatkan informasi untuk mendukung dan melengkapi bahan yang didapat dengan studi kepustakaan. Wawancara tersebut antara lain dengan narasumber yang pernah melakukan praktik gadai sawah tersebut, tokoh ulama dan perangkat Desa Cijaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Gadai Sawah Oleh Masyarakat Desa Cijaku, Kabupaten Lebak Banten

Gadai dalam masyarakat di Desa Cijaku sering disebut dengan istilah jual sanda. Dimulainya kegiatan gadai telah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi tradisi bagi warga masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman. Alasan yang menjadikan warga melakukan gadai sawah karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak dan tidak ada pilihan lain selain menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai. Selain itu, gadai sawah di masyarakat Desa Cijaku, prosesnya lebih mudah dan tidak terikat oleh hukum, begitupun dengan kegiatan akad gadai sawah ini tidak dicatat dalam agenda desa, karena sifatnya yang hanya diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam proses gadai yang dilakukan di Desa Cijaku, barang gadai sebagian besar menggunakan emas sebagai barang tukar dari tanah sawah yang digadaikan. Sejauh ini, perangkat desa tidak menemukan perselisihan antara pihak penggadai maupun pihak penerima gadai.

Adapun bentuk gadai sawah yang dilakukan di Desa Cijaku pada umumnya pihak pemberi gadai meminjam uang atau emas kepada penerima gadai dengan jaminan tanah sawah, selama jangka waktu yang ditentukan atau tidak ditentukan sama sekali, selama itu pula tanah sawah tersebut dikelola oleh pihak penerima gadai dan hasil sepenuhnya milik penerima gadai. Cara lain dari

transaksi gadai tanah sawah yaitu pihak penerima gadai meminjamkan uang atau emas kepada pemberi gadai, namun sawah tetap dikelola oleh pemberi gadai, sebenarnya bisa saja dikelola oleh penerima gadai, atau bahkan orang kepercayaan dari pihak penerima gadai yangenggarapnya tergantung bagaimana kesepakatan antar keduanya.

Gadai sawah ini hasilnya dimanfaatkan kedua belah pihak. Dengan prosentase yang pada umumnya adalah 50% =50%. Nominal pemberian hutang yang diberikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai tidak disesuaikan dengan luas serta keadaan tanah, tetapi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama pihak pemberi gadai belum bisa melunasi hutangnya maka sawah akan terus dikelola penerima gadai sampai pemberi gadai bisa melunasi utangnya.

2. Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah di Desa Cijaku, Kabupaten Lebak Banten

Gadai dimasyarakat Desa Cijaku menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan yang mendesak disertai proses yang mudah dan cepat. Gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Cijaku ini yaitu gadai sawah. Dilihat dari segi pemanfaatan barang gadaianya dapat diketahui bahwa barang gadai bisa dipegang oleh pemberi gadai (*rahin*) atau pun penerima gadai (*murtahin*). Apabila ditangan pemberi gadai (*rahin*), maka barang gadaian (*marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya karena bagaimanapun sawah yang dijadikan jaminan tersebut tetap milik pemberi gadai (*rahin*).

Proses terjadinya pemanfaatan gadai berdasarkan lisan secara adat yang terjadi di masyarakat Desa Cijaku, bahwa setiap terjadi gadai menggadai secara otomatis manfaat objek gadaian menjadi hak pihak penerima gadai (*murtahin*). Dengan persetujuan bahwa setiap hasil dari panen sawah yang telah digadaikan, hasilnya dibagi dua sebanyak 50%-50%. Dalam proses gadai sawah ini tidak ada perjanjian secara tertulis hanya berdasarkan lisan yang penulis jelaskan di atas, hal ini tentunya membuat salah satu pihak ada yang dirugikan karena tidak adanya bukti autentik apabila suatu waktu terjadi perselisihan diantara keduanya.

Penerima gadai (*murtahin*) berhak mengelola objek gadai dari mulaienggarap sampai panen berlangsung. Maksudnya sampai panen berlangsung, apabila pemberi gadai (*rahin*) belum bisa mengembalikan hutang yang pernah dipinjam, maka selama itu pula penerima gadai (*murtahin*) akan memanfaatkan hasil dari panen sawah tersebut. Tentunya, hal ini apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa ditentukan kapan berakhirnya masa gadaian, maka akan merugikan bagi pihak pemberi gadai (*rahin*), karena dengan tidak diberlakukannya waktu gadaian maka pihak penerima gadai (*murtahin*) pun akan mengambil manfaat dari hasil panen sawah tersebut. Meskipun masalah tentang pengambilan manfaat dari hasil gadaian berupa sawah yang terjadi di Desa Cijaku ini tidak disepakati oleh beberapa Ulama, tetapi tetap saja masyarakat di Desa Cijaku melakukan praktik gadai sawah dengan diambil manfaatnya.

Penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat hasil panen tadi sampai dengan masa berlakunya gadaian itu berlangsung. Mengenai pengambilan manfaat dalam gadai sawah yang terjadi di Desa Cijaku sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun, sehingga sulit sekali untuk merubah kebiasaan tersebut. Hampir semua masyarakat Desa Cijaku yang melakukan transaksi gadai sawah diambil manfaatnya. Meskipun pada awalnya pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan pinjaman atas dasar tolong menolong. Namun tetap saja dalam pemanfaatan ini seharusnya pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan hasil dari panennya sama sekali. Hal ini terjadi karena, menurut penerima gadai (*murtahin*) bahwa pemberi gadai (*rahin*) tidak memiliki hak atas sawah yang sedang dijaminkan tersebut.

Adapun dalam proses pengembalian barang gadai, pihak pemberi gadai (*rahin*) menebusnya kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Pada saat uang yang dipinjam tersebut sudah dikembalikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), maka berakhirlah akad gadai diantara keduanya. Yang menjadi permasalahan lagi adalah ketika barang yang digadaikan berupa sawah yang masih ada tanamannya terlepas diberikan secara penuh atau menunggu panen kepada pihak pemberi gadai (*rahin*). Hal ini dipertegas oleh pendapat Bapak Radiman selaku penerima gadai (*murtahin*) ketika pemberi gadai (*rahin*) sudah mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya disaat sawah yang digadaikan masih ada tanamannya, maka pengembalian barang gadaian baru diserahkan setelah panen. Dikarenakan, benih yang ditanam, pupuk yang disebar, serta penggarapan yang dilakukan menggunakan biaya dari pihak penerima gadai (*murtahin*). Jadi, hasil panennya masih ada hak untuk pihak penerima gadai (*murtahin*). Sepakat dengan Bapak Radiman, Bapak Madsari, Jaenudin, Haris, dan Amran bahwa penerima gadai (*murtahin*) pun berhak mendapatkan hasil panennya yang mana selama ini telah mengeluarkan banyak biaya untuk membeli benih, pupuk, dan sebagainya. Pendapat Bapak Kiyai Burhan (Ulama Desa Cijaku) menuturkan bahwa pihak penerima gadai (*murtahin*) dalam hal memanfaatkan hasil gadai sawah ini, bukan tanpa sebab, untuk sebagian melakukannya karena hanya ingin meraup keuntungan walaupun awalnya dilakukan karena rasa kasihan dan unsur tolong menolong.

3. Analisis Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah Dalam Pandangan Islam di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Seperti disebutkan Firman Allah SWT sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk

berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan, bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maa'idah: 8)

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara social, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hokum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain (Antonio, 2001).

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Ali, 2008).

Berdasarkan penjelasan konsep diatas, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten ini pada praktiknya dapat dilihat dari segi sosialnya, dengan tujuan untuk saling tolong menolong yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) dengan pemberi gadai (*rahin*). Disini penerima gadai (*murtahin*) tidak melihat luas sawah yang akan digadaikan, kemudian dilihat juga dari segi komersial yang mana bertujuan bahwa si penerima gadai (*murtahin*) ini ada keinginan untuk mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan tersebut. Hal inilah yang akan menjadi pertimbangan bagi penerima gadai (*murtahin*) dalam memberikan pinjaman kepada pemberi gadai (*rahin*).

Begitupun dengan ijab-qabul yang diucapkan antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dilakukan secara lisan pada saat pihak pemberi gadai (*rahin*) datang untuk meminjam uang kepada penerima gadai (*murtahin*). Ketika sudah terjadi proses ijab-qabul antara pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*), maka lahan sawah yang telah dijadikan jaminan tersebut akan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), baik dalam pengolahan sawah maupun panen/hasilnya. Dilihat dari ijab-qabul yang dilaksanakan teah terjadi pemahaman yang keliru terkait pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*) serta tanpa adanya batasan waktu berakhirnya gadai tersebut. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat gadai.

Dilihat dari segi rukun dan syaratnya, menurut pendapat Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Fiqh 'ala Al-Madzahib* bahwa rukun gadai ada dua yaitu:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad adalah hal ini pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) harus cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, dan mampu melakukan akad. Setiap orang dalam melakukan suatu perjanjian atau perbuatan hukum wajib dalam keadaan berakal, serta apa yang diucapkannya dapat dipertanggungjawabkan suatu saat nanti. Dalam hal ini yang dimaksud sudah baligh atau dewasa yaitu perempuan yang sudah haid, dan laki-laki yang sudah bermimpi basah. Penulis disini sudah melakukan wawancara kepada pihak pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang sudah dianggap memenuhi syarat diatas. Baik pemberi gadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) rata-rata berumur 40-50 tahun keatas. Apabila salah satu dari keduanya tidak memenuhi syarat tersebut, maka akadnya tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud berakal disini yaitu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apabila salah satu diantara pemberi gadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal maka transaksinya tetap tidak sah. Penulis menghimbau dalam hal ini baik pemberi gadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) untuk lebih menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip Islam, diantaranya sebagai seorang muslim haruslah berkata jujur, amanah, dan toleransi, tentunya toleransi disini dalam bermuamalah.

Dalam praktiknya, masyarakat di Desa Cijaku melakukan akad gadai baik pihak pemberi gadai (*rahin*) maupun pihak penerima gadai (*murtahin*) dalam keadaan keduanya sama-sama berakal. Tidak hanya baligh dan berakal, seorang penggadai (*rahin*) ataupun penerima gadai (*murtahin*) juga harus mampu melakukan akad (*al-ahliyyah*). *Al-ahliyyah* disini adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang yang sah dan boleh untuk melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai. Karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli (Aziz, 2015). Masyarakat di Desa Cijaku hampir semuanya sudah mampu dalam melakukan akad gadai. Dilihat dari kebiasaan masyarakat Desa Cijaku yang dengan baik melakukan transaksi jual-beli di toko, pasar, dan lain sebagainya.

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan), *ma'qud 'alaih* meliputi 2 (dua) hal yaitu: *Marhun* (barang yang digadaikan) dan *Marhun bihi* (*dain*) atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*. Khususnya pada pihak penerima gadai (*murtahin*) disini menjadi pertimbangan ketika akan memberikan pinjaman, dengan melihat berapa luas sawah yang akan digadaikan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*), karena akan menyeimbangkan dengan berapa uang yang akan dipinjamkan oleh penerima gadai (*murtahin*) tersebut.

Para Ulama sepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang

ketentuannya agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam, agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang, agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik), agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya), agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Barang gadai yang dijadikan agunan di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten ini yaitu berupa sawah, yang mana di Desa Cijaku ini sebidang sawah memiliki nilai ekonomis, akan sah-sah saja apabila pemberi gadai (*rahin*) menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*). Kemudian *marhun bihi* (pinjaman hutang). Pinjaman hutang diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai. Dimana pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan uang pinjaman begitupun dengan pihak pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan sawahnya secara lisan beserta kesepakatan yang telah disetujui keduanya.

Dalam hukum Islam syarat Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, pihak pemberi gadai (*rahin*) mempersyaratkan tenggang waktu utang abis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penerima gadai (*murtahin*) dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai (*murtahin*) meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam kesepakatan yang terjadi antara pihak pemberi gadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*) saat berakad seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Radiman (*rahin*) dengan Ibu Rokayah (*murtahin*) atau penggadai dan penerima gadai yang ada di Desa Cijaku lainnya, terdapat kerancuan dalam proses akadnya yaitu tidak ditemukan batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad gadai sawah itu berlangsung, dan selama akad gadai sawah itu berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pemberi gadai (*rahin*) bisa melunasi hutangnya. Dapat diketahui secara bersama bahwa akad gadai ini sebagai suatu kegiatan menjadikan barang sebagai jaminan hutang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian hutang maka barang yang dijadikan barang jaminan itu dijual untuk melunasi hutangnya. Sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwa fungsi dari barang gadaian itu hanya sebagai penjamin saja, bukan obyek yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), karena pada hakikatnya hak seorang penerima gadai (*murtahin*) yaitu hanya menahan barang gadaian dalam hal ini sawah yang menjadi obyeknya, sedangkan untuk hak kepemilikan barang gadaian dan pemanfaatannya tetap berada di tangan pihak pemberi gadai (*rahin*).

4. Analisis Mengenai Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Cijaku, Kabupaten Lebak Banten

Menurut hukum Islam, tentang *rahin* memanfaatkan *marhun* dapat dilihat dari status *rahin* dalam transaksi akad gadai yaitu sebagai pemilik barang. Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah

digadaikan. Mayoritas Ulama melarang dan/atau tidak membolehkan jenis pemanfaatan dalam transaksi gadai. Lain halnya Ulama Syafi'iyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun*. Selain itu Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang mengadakan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengolah tanah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashab*). Apabila hal dimaksud, dilakukan oleh *rahin* yang kemudian terjadi kerusakan pada barang gadai, maka *rahin* yang harus bertanggungjawab atas kerusakannya sementara kewajiban membayar hutang tetap berada pada *rahin* walaupun barang rusak atau hilang.

Akan tetapi, beda halnya dengan *Murtahin* yang memanfaatkan *marhun*, apabila *rahin* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan utang *rahin*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan Ulama diisyaratkan oleh adanya *rahin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Hal dimaksud, dalam kitab *Kifayatul Akhyar* diungkapkan bahwa penyerahan merupakan salah satu syarat dari akad *rahn*, sehingga ketika seseorang menggadaikan suatu barang, tetapi ia membatalkannya, sebab gadaian yang belum ada penerimaan itu merupakan akad yang *jaiz* (boleh diubah), oleh karena itu, ia boleh menarik kembali akad gadaian, sebagaimana masa *khiyar* dalam hal jual beli (Taqiyuddin, 2005).

Pendapat Imam Syafi'I, Imam Malik berpendapat bahwa yang berhak menguasai/memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dari Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili yaitu pihak pemberi gadai (*rahin*) selama penerima gadai (*murtahin*) tidak mensyaratkan. Syarat yang dimaksud yaitu ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka akan menjadi tidak sah.

Dari hasil analisa Penulis yang sudah melakukan wawancara dengan pihak pemberi gadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*) di Desa Cijaku Kabupaten Lebak, dalam hal pemanfaatan terkait dengan barang gadaian (*marhun*) itu sesuai apa yang telah disepakati sebelumnya yaitu pada saat terjadi akad. Dimana pihak penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan hasil dari gadaian tersebut, Akan tetapi dari akad ini tidak ditentukan kapan gadai itu berakhir, sehingga pihak pemberi gadai (*rahin*) dapat membayar uang yang dipinjamnya kapan saja.

5. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa

Cijaku Kabupaten Lebak Banten dan Upaya Penyelesaiannya

Penulis melakukan penelitian secara langsung di Desa Cijaku, Kabupaten Lebak Banten yang mana Penulis menemukan beberapa permasalahan terkait tentang pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cijaku, diantaranya :

a. Pemanfaatan barang gadai

Dalam hal pemanfaatan ini muncul permasalahan terkait dari pengambilan manfaat gadai yang mana masyarakat Desa Cijaku sudah sejak lama melakukan transaksi gadai semacam ini dengan barang jaminan gadai yang berbentuk sawah hasil panennya dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Meskipun dalam perjanjian/kesepakatannya pihak pemberi gadai (*rahin*) mendapatkan hasil sebanyak 50% dari hasil panennya. Namun tetap saja dalam pemanfaatan ini seharusnya pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan hasil dari panennya sama sekali. Hal ini terjadi karena, menurut pihak penerima gadai (*murtahin*) bahwa pemberi gadai (*rahin*) tidak memiliki hak atas sawah yang sedang dijaminkan tersebut. Walaupun pihak pemberi gadai (*rahin*) melakukan bagi hasil sebanyak 50% 50% dengan penerima gadai (*murtahin*). Dalam penelitian ini Penulis tidak setuju, karena akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil.

b. Waktu penguasaan gadai

Hal ini muncul ketika gadai yang dilakukan tidak memiliki batasan waktu dalam menggadaikan sawahnya. Dengan begitu, membuat pemberi gadai (*rahin*) menjadi lama untuk mengembalikan hutang kepada penerima gadai (*murtahin*). Hal ini sering berlangsung lama bukan Cuma sebulan dua bulan tetapi bisa sampai bertahun-tahun.

Adapun dalam proses pengembalian barang gadai, pihak pemberi gadai (*rahin*) menebusnya kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Pada saat uang yang dipinjam tersebut sudah dikembalikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), maka berakhirlah akad gadai diantara keduanya. Yang menjadi permasalahan lagi adalah ketika barang yang digadaikan berupa sawah yang masih ada tanamannya terlepas diberikan secara penuh atau menunggu panen kepada pihak pemberi gadai (*rahin*).

Dari hasil analisa Penulis yang ditemukan di Desa Cijaku ini, berkaitan dengan pemanfaatan gadai sawah ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu dari segi tata cara pengambilan manfaat/hasil dari sawah yang digadaikan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada pihak penerima gadai (*murtahin*).

Dalam hal ini Penulis berpendapat sama halnya dengan pendapat Sayyid Sabiq yang mengatakan:

“Tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*.”

Begitupun dengan upaya penyelesaiannya, Penulis menghimbau kepada masyarakat Desa Cijaku, untuk lebih teliti dan memahami lebih jauh tentang gadaian yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai masyarakat Desa

Cijaku ini melakukan kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan/tradisi dengan terus-terusan memanfaatkan hasil gadaian yang didalamnya terdapat unsur ribawi.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan gadai di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten dalam praktiknya pihak pemberi gadai (*rahin*) mendatangi pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan maksud meminta bantuan berupa meminjam uang dengan jaminan sawah milik pemberi gadai (*rahin*). Pemanfaatan gadai sawah di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten hasil dari panen yang telah digadaikan pada umumnya di bagi dua dengan pihak pemberi gadai (*rahin*) hal ini sesuai dengan akad yang disetujui oleh keduanya. Bagi hasil ini dikarenakan atas dasar pihak penerima gadai (*murtahin*) selama menahan barang jaminan berupa sawah telah banyak berkorban berupa membeli pupuk, dan merawat sawah. Berakhirnya pengambilan manfaat oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) sampai dengan pihak pemberi gadai (*rahin*) membayar hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*). Permasalahan yang timbul dalam praktik gadai sawah di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten ini adanya ketidaksahan dalam akadnya, yaitu pada sighthat, Karena pada saat ijab-qabul tidak disebutkan kapan akan berakhirnya akad gadai. Tidak sah apabila pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak menentukan batas waktu gadai, pengambilan manfaat gadai sawah yang terus menerus dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi gadai (*rahin*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Syaikh Al'Allamah Muhammad Bin Abdurrahman. (2010). *Fiqih Empat Mazhab*, Terjemahan 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi Press
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Antonio, Muh Syafi'I Antonio. (2001). *Bank Syari'ah 'dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Aziz, Ihwan. (2015). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)", <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses pada tanggal 16 April 2022
- Ferdian, Yoga Ferdian. (n.d). Hukum Perdata (Gadai)", <http://simbolhukum.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 6 April 2022
- Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husain, *Kifayat Al-Akhyar fi Halli Ghayat Al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2005), jilid I, hlm. 264.